

KEPALA  
DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI  
SUMATERA BARAT

TERDAFTAR

pada tanggal : .....

dengan nomor : .....

tanda tangan : .....

*IR. Darmawati*

AKTA - PENDIRIAN

PERKUMPULAN KOPERASI PEGAWAI NIGERT  
KARYAWAN RUMAH SAKIT UMUM LUBUK SIKAPING  
( K.P.N. R.S.U. )

DT

LUBUK SIKAPING.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

(1) Nama : BUNHARI.

--- Nama kecil : BUNHARI.

--- Tempat tinggal : JAMBAY LUBUK SIKAPING.

--- Mata pencaharian: PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM LUBUK SIKAPING.

(2) Nama : ABDULLAH SANI.

--- Nama kecil : ABDULLAH SANI.

--- Tempat tinggal : LUBUK SIKAPING.

--- Mata pencaharian: PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM LUBUK SIKAPING.

(3) Nama : NURHAYATI THALIB.

--- Nama kecil : NURHAYATI.

--- Tempat tinggal : LUBUK SIKAPING.

--- Mata pencaharian: PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM LUBUK SIKAPING.

(4) Nama : ERMIITA.

--- Nama kecil : ERMIITA.

--- Tempat tinggal : LUBUK SIKAPING.

--- Mata pencaharian: PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM LUBUK SIKAPING.

(5) Nama : YUSRÄ.

--- Nama kecil : YUSRÄ.

--- Tempat tinggal : PASAR KECIL LUBUK SIKAPING.

--- Mata pencaharian: PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM LUBUK SIKAPING.

atas kuasa Rapat pembentukan pada tanggal 18 Juni 1974 dengan ini menyatakan mendirikan perkumpulan Koperasi yang Anggaran Dasarnya berbunyi sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

## ANGGARAN DASAR

B A B I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- (1) Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri x  
Karyawan Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping  
dengan nama singkat K.P.N. R.S.U. dan selanjutnya  
dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi

(2) Koperasi berkedudukan di Lubuk Sikaping Ke-  
camatan Lubuk Sikaping Kabupaten/Koramadya Pa-  
saman

(3) Propinsi/Daerah Istimewa Sumatera Barat.  
Daerah Kerja Koperasi ini meliputi Kabupaten Pasaman.

B A B II

## AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan —  
(2) Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya —  
— dan kemajuan daerah-kerja umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya —  
— masvarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. —

B A B III

U S A H A

Pasal 3

B A B IV  
SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

- Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : —  
— a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. —  
— (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dsb.) —  
— b. bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran. —  
— c. mata pencaharian : Pegawai Negeri pada Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping. —  
— d. telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1. —  
— e. telah menyetujui isi anggaran-dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku. —

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota. —  
(2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota. —  
(3) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada Pengurus. —  
— Dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak. —  
(4) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan rapat anggota yang berikutnya. —  
(5) Permintaan berhenti harus dimajukan tertulis pada Pengurus. —  
(6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang. —

Pasal 6

- Keanggotaan berakhir, bilamana anggota : —  
— a. meninggal dunia ; —  
— b. minta berhenti atas kehendak sendiri. —  
— c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan —  
— d. dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkhan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi. —

B A B V  
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga. —  
(2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan rapat-anggota. —

## Pasal 8

- Setiap anggota berhak : —————  
— a. berbicara tentang hal-hal yang dirungtingkan dalam rapat itu ; —————  
— b. untuk memilih dan dipilih ; —————  
— c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka ; —————  
— d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi. —————

## B A B VI

### P E N G U R U S

#### Pasal 9

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh rapat anggota dalam rapat anggota. —————  
(2) Dalam keadaan luar biasa rapat-anggota dapat mengangkat orang pihak ketiga menjadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari jumlah Pengurus. —————  
(3) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : —————  
— 1. mempunyai sifat kejujuran dan ketampilan kerja ; —————  
— 2. mempunyai pengertian tentang perkoperasian. —————  
(4) Pengurus sebelum melakukan tugas ke wajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat-anggota. —————

#### Pasal 10

- (1) Anggota-Pengurus dipilih untuk masa jabatan .....2..... —————  
— ( ..... ) tahun. —————  
(2) Rapat-anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa : —————  
— a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi ; —————  
— b. Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Koperasi serta Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan pelaksanaannya. —————  
— c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi. —————  
(3) Anggota-Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali. —————  
(4) Bilamana seorang Anggota-Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya. —————

#### Pasal 11

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang. —————  
(2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai Anggota Pengurus, hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam Daftar Pengurus. —————

## B A B VII

### HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

#### Pasal 12

- (1) Pengurus bertugas untuk : —————  
— a. memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi ; —————  
— b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi ; —————  
— c. mewakili Koperasi dihadapan dan di luar pengadilan. —————

- (2) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan harian dalam perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari dari perusahaan Koperasi.
- (3) Tugas tiap Anggota-Pengurus ditetapkan dalam Peraturan-Khusus yang disahkan oleh rapat-pengurus.

Pasal 13

Anggota-Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan rapat-anggota.

Pasal 14

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Daftar Anggota.
- (4) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi yang ada padanya.
- (5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat 4 tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh Anggota-Pengurus atau oleh Pegawai.

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagai mana mustinya.
- (2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi.

Pasal 16

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya dua kali setahun.
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap Anggota dan Pejabat.
- (3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (5) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalah satu pihak.
- (6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan-Peraturan khusus dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota-Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.

- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang Anggota-Pengurus maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang Anggota-Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari pada kelalaian tadi.

Pasal 18

- (1) Anggota-Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota-Pengurus Koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan atau Induk.  
(2) Anggota pengurus harian dari Koperasi tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di Pusat, Gabungan atau Induk.

B A B VIII

BADAN PEMERIKSA

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditegaskan dalam pasal 23, maka Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.  
(2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu badan-Pemeriksa yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota Koperasi yang tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan .....2..... (dua....) tahun.  
(3) Yang dapat dipilih menjadi Badan-Pemeriksa ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :  
1. memiliki sifat-sifat kejujuran.  
2. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan.  
(4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, pula mengenai kebernarang pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi.  
(5) Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh Pengurus kepada anggota Koperasi dan salinanya dikirim kepada Pejabat.  
(6) Badan Pemeriksa sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

B A B IX

DEWAN PENASEHAT

Pasal 20

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat membentuk Dewan Penasehat.  
(2) Rapat-anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengetahuan tentang Koperasi dan keakhlian dalam perusahaan Koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasehat.  
(3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui oleh rapat anggota.  
(4) Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat-anggota atau rapat pengurus.  
(5) Dewan Penasehat memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak.

B A B X  
PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 21

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib memegang buku tentang perusahaannya menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh Pejabat.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun-buku, mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan laba-rugi.
- (4) Apabila menurut pertimbangan rapat-anggota tiada seorang yang sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka Pejabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli-pembukuan yang dapat menyelenggarakan pekerjaan itu.
- (5) Biaya ahli-pembukuan dipikul oleh Koperasi.

B A B XI  
KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 22

- Pada waktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada : —
- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Akta-Pendirian dan Akta-Perubahan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya : —
- b. Setiap anggota, Pejabat, Instansi-Instansi yang disetujui Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Daftar Anggota, Daftar-Pengurus, perhitungan keuangan-tahunan dan laporan-pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

B A B XII  
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- Koperasi berada di bawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat.

Pasal 24

- Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pengurus dan rapat-anggota.
- Jika dipandang perlu Pejabat berhak mengadakan rapat-rapat itu, menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan.

Pasal 25

- Pejabat berhak memeriksa Koperasi : —
- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya ; —
- b. atas permintaan lebih dari separuh dari pada anggota pengurus
- c. atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 dari pada jumlah anggota Koperasi.

Pasal 26

— Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan dan/atau —  
— pemeriksaan atas Koperasi dan juga Penascha, diharuskan merahasiakan segala —  
— hal mengenai anggota dan perusahaan Koperasi yang didapatnya dalam melakukan —  
— tugasnya.

B A B XIII

R A P A T A N G G O T A

Pasal 27

- (1) Rapat-anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. —
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota. —
- (3) Rapat-anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun. —
- (4) Rapat-anggota dapat diadakan : —
  - a. atas kehendak Pejabat ; —
  - b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota ; —
  - c. atas kehendak Pengurus. —
- (5) Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota-anggota dan Pejabat. —

Pasal 28

- (1) Pada dasarnya rapat-anggota syah jika yang hadir lebih dari pada separuh jumlah anggota Koperasi. —
- (2) Jika rapat-anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 hari ; — dan bila pada rapat ke 2 tetap tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti Rapat dalam keadaan luar biasa. —
- (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, rapat-anggota syah bila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi —
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah : —
  - a. apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi, atau —
  - b. apabila keadaan Negara atau karena Peraturan<sup>2</sup>/Ketentuan<sup>2</sup> Penguasa, baik Pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat-anggota atau —
  - c. apabila perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang<sup>2</sup> atau Peraturan<sup>2</sup>/Ketentuan<sup>2</sup> pelaksanaannya, atau —
  - d. apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan. —dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat-anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (3) hanya syah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menyelamatkan perusahaan Koperasi. —
- (5) Keputusan rapat-anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan ; —
- (6) Dalam hal tidak tercapai kata musafakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir. —
- (6) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain. —

### Pasal 29

- (1) Untuk mengubah Anggaran-Dasar harus diadakan rapat-anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari pada jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.
- (2) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat-anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari pada jumlah anggota Koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah suara yang hadir.
- (3) Jika perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang<sup>2</sup> atau Peraturan<sup>2</sup>/Ketentuan<sup>2</sup> pelaksanaannya rapat-anggota sah menurut ketentuan pasal 28 ayat 3 (bila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi)

### Pasal 30

Segala keputusan rapat-anggota dicatat dalam sebuah Daftar-Berita acara dan ditanda-tangani oleh Ketua dan Penulis rapat.

### Pasal 31

- (1) Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 bulan sesudah tutup tahun buku.
- (2) Acara rapat-anggota tahunan memuat antara lain :
  - a. Pembukaan;
  - b. Pembacaan dan pengesahan Berita acara rapat-anggota yang lampau ;
  - c. Pelaporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan perusahaannya dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan keuangan-tahunan serta surat bukti yang perlu;
  - d. Pembacaan laporan pemeriksaan;
  - e. Pengesahan rencana-pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran-belanja untuk tahun buku yang berjalan ;
  - f. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan ;
  - g. Pemilihan anggota pengurus dan Anggota Badan pemeriksa ;
  - h. Tanya-jawab/usul<sup>2</sup> ;
  - i. Penutup ;
- (3) Neraca dan perhitungan keuangan-tahunan dikirim oleh Pengurus kepada Pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh rapat-anggota.

## B A B XIV

### MODAL PERUSAHAAN KOPERASI

#### Pasal 32

- (1) Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan-pokok, uang simpanan-wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Rapat-anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang-kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain yang dengan persetujuan Pejabat.

- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi —  
— yang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota-pengurus atau —  
— oleh seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

## B A B XV

### ◆ SIMPANAN ANGGOTA

#### Pasal 33

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi simpanan pokok —  
— sejumlah Rp. 2.000,- ( ..... due ribu rupiah ..... ) —  
— yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi. —  
— sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. —  
(2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat meng-  
— izinkan anggota untuk membayarnya dalam sebanyak-banyaknya ..... —  
— ..... ( ..... ) kali angsuran —  
bulanan.  
(3) Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan ke-  
— sanggupan itu secara tertulis.  
(3) Tiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada —  
— Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khu-  
sus.  
(5) Setiap anggota diijinkan untuk mengadakan simpanan-sukarela atas namanya pada —  
— Koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara deposito maupun secara giro.

#### Pasal 34

- (1) Uang simpanan-pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhen-  
— ti sebagai anggota.  
(2) Uang simpanan-wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan —  
— oleh rapat anggota.  
(3) Uang simpanan-sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menu-  
— nurut Peraturan Khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta —  
— kembali setiap waktu.  
(4) Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan-khusus yang diatur da-  
— lam Peraturan-Khusus/Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 35

- Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :  
— a. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan ba-  
— gian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan se-  
— gera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian ;  
— b. atau c. uang simpanan-pokok dan uang simpanan-wajib setelah dipotong de-  
— ngan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada bekas anggo-  
— ta dalam waktu satu bulan sesudah rapat-anggota tahunan yang akan datang;  
— d. uang simpanan-pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang sim-  
— panan-wajib diserahkan kepada kepuulan rapat-anggota dengan mempertim-  
— bangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

## B A B XVI

### SISA HASIL USAHA

#### Pasal 36

- (1) Sisa hasil usaha, yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam su-  
— a tu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang di-

- keluarkan dalam tahun-buku itu, terdiri atas dua bagian : —
  - a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi. —
  - b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota. —
- (2) Bagian a. dari sisa pendapatan perusahaan dipergunakan sebagai berikut : —
- a. .... **25** ... % untuk cadangan; (sekurang-kurangnya 25%). —
  - b. .... **25** ... % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan. —
  - c. .... **20** ... % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank<sup>2</sup> Perintah.
  - d. .... **10** ... % untuk dana Pengurus. —
  - e. .... **5** ... % untuk dana kesejahteraan pegawai. —
  - f. .... **5** ... % untuk dana pendidikan Koperasi (sekurang-kurangnya 5%) —
  - g. .... **5** ... % untuk dana pembangunan kerja. —
  - h. .... **5** ... % untuk dana sosial. —
- (3) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk fiyah bukan anggota dibagi sebagai berikut : —
- a. .... **45** ... % untuk cadangan (sekurang-kurangnya 40%). —
  - b. .... **15** ... % untuk dana Pengurus. —
  - c. .... **5** ... % untuk dana Pegawai/Karyawan. —
  - d. .... **20** ... % untuk dana Pendidikan Koperasi (sekurang-kurangnya 10%). —
  - e. .... **10** ... % untuk dana sosial —
  - f. .... **5** ... % untuk dana pembangunan daerah kerja. —
- (4) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan pembangunan daerah kerja dapat diatur oleh Direktorat Jenderal Koperasi setelah mendengar ~~Dekopin/Gerke-pinda~~.

Dewan Koperasi Indonesia/Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

Pasal 37

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota. —
- (2) Rapat-anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi. —
- (3) Sekurang-kurangnya 25% dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat. —

## B A B XVII

### TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 38

- (1) Bila Koperasi dibubarkan dan pada penyelsaian ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebelum pembubaran itu diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak ( ) x simpanan pokok atau tidak terbatas sama banyaknya. x
- Kewajiban menanggung bagi anggota yang telah berhenti sebelum pembubaran koperasi, berlaku sejak anggota itu berhenti sehingga akhir Tahun Buku yang menyul setelah berhentinya anggota tersebut. —

- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota — dalam waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota — dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tingkatan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut Hukum yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahun-buku, ditutup dengan uang cadangan.
- (2) Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun-buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut di atas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan masing-masing : —  
terbatas (kali simpanan pokok atau terbatas sama banyaknya x).

/ tidak

Pasal 40

- Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi.

## B A B XVIII

### PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 41

- (1) Dengan memperhatikan pasal 29 ayat (2), maka rapat anggota khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pejabat untuk membubarkan Koperasi ini.
- (2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat :
- tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut ;
  - jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir ;
  - acara rapat ;
  - alasan pembubarannya koperasi ;
  - jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubarannya.

Pasal 42

- Pejabat berhak membubarkan koperasi menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang Koperasi jika dari hasil pemeriksannya ternyata :
- Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini ;
  - Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusaiana .
  - Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 43

- (1) Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesai yang mempunyai hak, —  
— wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta me- —  
— wakilinya di depan dan diluar pengadilan.
  - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
  - c. Memanggil anggota dan bekas anggota termasuk didalam pasal 38, baik —  
— satu persatu atau bersama-sama ;
  - d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing ang- —  
— gota dan bekas anggota termasuk dalam pasal 38 ;
  - e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyele- —  
— sian harus dibayar ;
  - f. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas tujuan Koperasi —  
— atau keputusan Rapat terakhir atau sebagai tercantum didalam Anggaran Da- —  
— sar ;
  - g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala aset Koperasi ;
  - h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran —  
— hutang lainnya ;
  - i. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pe- —  
— jabat, maka Penyelesaian membuat Berita Acara tentang penyelesaian itu.
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahului dari pada pembayaran hutang lain —  
— nya.

B A B XIX

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS.

Pasal 44

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan / atau Peraturan —  
— Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam —  
— Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. —

ri kusn---  
Akta ini ditanda tangani oleh keti yang Silapin---  
oleh Rapat, pada tanggal 18 Juni 1974 di

1. ..... ( SUKIAH )
2. ..... ( ABDULLAH SANT )
3. ..... ( NURHAYATTI THALIB )
4. ..... ( ERMITA )
5. ..... ( YUSRA )

==oOo==

